

PERKEMBANGAN PENAFSIRAN DELIK MAKAR DALAM KUHP DI INDONESIA

Yuni Ristanti, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Mataram, Email: yuniristanti4@gmail.com

Lalu Parman, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: parmanmamiq@gmail.com

Ufran, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: ufrantrisa@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p03>

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penafsiran delik Makar dalam KUHP di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa makar terdapat pada pasal 87, 104, 106, 107, 110 KUHP. Permulaan perbuatan makar dalam KUHP sudah disebut sebagai delik makar. Pengertian makar berdasarkan penafsiran hakim pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo adalah ancaman membunuh presiden melalui sosial media dan makar menggulingkan pemerintah melalui materi gugatan atau disebut makar melalui pengadilan. Segala bentuk perbuatan selama tujuannya untuk makar sesuai pasal-pasal 104, 106, 107 KUHP disebut sebagai delik makar.

Kata kunci: Penafsiran, Makar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRACT

The purpose of the study was to identify and identify the development of the interpretation of the Makar offense in the Indonesian Criminal Code. The research method used is normative legal research. The results showed that treason is found in articles 87, 104, 106, 107, 110 of the Criminal Code. The beginning of the act of treason in the Criminal Code is already referred to as a treason offense. The definition of treason based on the interpretation of judges during the reign of President Joko Widodo is the threat to kill the president through social media and treason to overthrow the government through lawsuits or called treason through the courts. All forms of action as long as the purpose is to commit treason in accordance with articles 104, 106, 107 of the Criminal Code are referred to as treason offenses.

Keywords: Interpretation, Makar, the Criminal Code

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.¹ Simons menyebutkan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindakan pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut, perbuatan

¹ Lani Sujignes Panjaitan, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya*. USU Law Jurnal. Vol.4.No3. Hlm91

manusia, baik dalam arti perbuatan positif (adanya perbuatan) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat), diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dengan penjelasan sebagai berikut maka telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal Act* dan *criminal responsibility*”.²

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan.³ Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, maka semakin kompleks pula permasalahan yang ada di suatu Negara termasuk di negara Indonesia yang saat ini kembali menjadi permasalahan hukum adalah kasus makar.⁴ KUH Pidana Indonesia dalam bab kejahatan mengatur Tindak pidana Makar yang terdiri dari Makar yang dilakukan terhadap keamanan negara dan Makar terhadap negara sahabat.

Istilah Makar sendiri dalam bahasa Belanda (*aanslag*) yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan,⁵ terdapat dalam KUHP yakni Pasal-Pasal 87, 104, 106, 107, 110, dan 139a, 139b, 140. Makar yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, dan 140 tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya.⁶

Dalam KUHP tidak sebutkan definisi dari Makar kecuali disebutkan dalam KUHP bahwa perbuatan tertentu dapat dikatakan tindak pidana Makar harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana yang ditimbulkannya.⁷ Seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 KUHP. Selain itu ketentuan dalam KUHP pada Pasal 104, 106, 107 langsung menyebut perbuatan Makar, tidak dirumuskan dalam KUHP tentang apa pengertian Makar itu sendiri.⁸ Sehingga terjadinya kekaburan norma.

Selain tidak disebutkan dalam KUHP para ahli hukum di Indonesia juga banyak menafsirkan delik Makar ini seperti pendapat Noyon dan Langemeijer dalam Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap *aanslag* (makar) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa *aanslag* yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya

² Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, cetakan ke-3. Malang, UMM press, 2012, hlm, 93.

³ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019, hlm.36

⁴ Syahra, penafsiran Pasal-Pasal Makar Terhadap Kasus-Kasus Politik Di Era Presiden Joko Widodo, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI No. 2 Juli - Desember 2019, Hlm.2

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, Hlm 88

⁸ *Ibid*

aanslag untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana aanslag tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu middel untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

Persoalan peraturan hukum terkait tindak pidana makar sebenarnya sudah menjadi kontroversi sejak lama. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar ini terkadang dipandang sebagai alat untuk membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin hal ini disebabkan oleh ketiadaan tafsir resmi mengenai pasal-pasal makar tersebut dalam KUHP, sehingga terkadang dianggap sangat potensial menimbulkan terlanggarnya hak-hak demokrasi, khususnya dalam kegiatan unjuk rasa, berpendapat, ataupun berekspresi yang pada dasarnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Deklarasi Universal HAM PBB¹⁰

Berikut contoh-contoh kasus delik makar, dalam kasus Mohammad Fahri Al-Habsyi alias Fahri BinAbdurahman dalam putusan Nomor 140/PID/2020/PT DKI dalam pokok perkaranya bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam membunuh lewat video yang dibuatnya melalui sosial media terhadap presiden Joko Widodo. Sehingga didakwa dengan dakwaan alternative Pasal 104 KUHP, pasal 110 jo pasal 87 KUHP dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Putusan hakim memutuskan pidana Pasal 27 ayat (4) undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu pada gugatan Harianto dalam putusan Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG. dalam pokok perkara penggugat menggugat presiden, ketua MPR, Hakim MA, pemerintah kota Malang, Kementerian keuangan RI dan Bang Indonesia atas dasar Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan penggugat menyebutkan bahwa presiden, ketua MPR dan Hakim MA tidak sah dan batal demi hukum dalam jabatannya atas dasar demikian hakim dalam amar putusannya memutuskan hal tersebut adalah bentuk nyata perbuatan hukum yang dikualifikasikan sebagai perbuatan Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah sesuai pasal 107 KUHP. Definisi Makar yang tidak pasti tersebut membuat permasalahan mendasar bagi jaksa dalam menerapkan Pasal Makar ini, selain itu akibatnya juga tumpang tindih dengan penerapan pidana yang lainnya.

Permasalahan Makar dalam Kasus Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit dalam Putusan MA No. 574 K/Pid/2012 didakwa melakukan "Makar" karena menjadi Ketua Panitia hari Perayaan Kemerdekaan Papua Barat yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa sama sekali tidak menjelaskan unsur "Aanslag" atau "serangan" sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia.¹¹

Aliansi nasional Reformasi KUHP, menyebutkan kasus tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang mendasar yaitu seharusnya dalam memberikan pidana terhadap pelaku diuraikan unsur-unsur perbuatannya sehingga dapat

⁹ Erdianto Effendi, Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana Universitas Trisakti*, Vol.1 No.2 Tahun 2019, hlm.5

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, Tindak Pidana Makar, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. VIII, No. 23/1/P3DI/ Desember/2016, 2016, hlm.1-4.

¹¹ *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Bereksresi Dalam Pasal-Pasal Makar Rkuhp*. 2017. Aliansi nasional Reformasi KUHP. Institute For Criminal Justice Reform ICJR. Yayasan Tifa. Jakarta. 2017. hlm 6-7.

dikatakan sebagai tindak pidana Makar akan tetapi dalam kasus tersebut tidak menjelaskan unsur-unsurnya, bahwa unsur perbuatan Makar adalah “serangan” atau “*attack*”. Kemudian, tidak jelas bagaimana batasan suatu perbuatan sehingga suatu perbuatan tertentu dikatakan sebagai perbuatan Makar. Selanjutnya hal yang paling penting adalah putusan terhadap kedua kasus tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan hukum karena tidak memiliki kejelasan (syarat *lex certa*) khususnya dalam pembaruan KUHP.¹²

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perkembangan penafsiran delik Makar dalam KUHP di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penafsiran delik Makar dalam KUHP di Indonesia

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan undang-undang (*statute Approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik pengumpulan bahan hukumnya peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, menggunakan hasil penulisan sebelumnya berupa jurnal, thesis, dan artikel ilmiah. Analisa bahan Hukumnya dengan interpretasi hukum terhadap putusan hakim dalam menerapkan pasal Makar dalam KUHP. menggunakan “teori *foundherentisme* yaitu mencari kebenaran sistemik atau konsisten kemudian menyimpulkannya”. Serta teori penafsiran hakim “*proporsivisme* yaitu penafsiran sesuai dengan kebijakan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative dan penafsiran tekstualis yaitu berdasarkan pemahaman linguistik atau telaah bahasa secara ilmiah”.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Penafsiran Delik Makar Dalam KUHP Di Indonesia

A. Putusan Nomor 140/PID/2020/PT DKI

Putusan terhadap Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman di dakwa oleh jaksa/ penuntut umum dengan 3 (tiga) dakwaan, yang pertama bahwa telah melakukan perbuatan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah sesuai pasal 104 KUHP. Kedua bahwa telah melakukan permufakatan jahat pasal 104 diancam pidana pasal 110 jopasal 87 KUHP.

Pasal 104 berbunyi:

“Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

¹²*Ibid*

¹³Richard H. Fallon Jr., *Three Symmetries between Textualist and Purposioist Theories of Statutory Interpretation and the Irreducible Roles of Values and Judgment within Both*, Volume 99, Issue 4 May 2014. hlm 704

Makar pada ketentuan pasal 104 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh Kepala Negara, untuk mengalahkan kemerdekaan kepala negara, untuk menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan. Ada 3 tujuan yang hendak dicapai dalam ketentuan pasal 104 ini. Dimana menurut Andi Hamzah pengertian membunuh dan merampas kemerdekaan pada rumusan pasal 104 sama dengan pasal 338 (pembunuhan biasa) dan pasal 333 (perampasan kemerdekaan) di dalam KUHP, yang mengistimewakan pasal 104 adalah permulaan perbuatan membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sudah masuk kedalam perbuatan tindak pidana pasal 104, artinya tidak perlu ada wujud nyata dari hilangnya nyawa korban maupun perampasan kemerdekaan korban. Berbeda dengan pasal 338 dan pasal 333 yang mengharuskan adanya akibat dari pembunuhan (sesuai pasal 338) yaitu adanya korban yang mati maupun adanya korban yang dirampas kemerdekaannya (sesuai pasal 333).¹⁴

Upaya meniadakan kemampuan kepala negara dalam ketentuan pasal 104 dalam KUHP R. Soesilo dilakukan dengan cara-cara kekerasan (disebutkan pukulan-pukulan), memberikan obat atau bahan (berupa minuman, makanan, suntikan) yang merugikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga mengakibatkan sakit lumpuh, tidak dapat berfikir sebagaimana mestinya.¹⁵

Selain itu Andi Hamzah dalam Adami Chazawi juga mendefinisikan perbuatan yang dapat menimbulkan kepala Negara tidak dapat menjalankan roda pemerintahannya adalah tidak mampu secara fisik maupun psikis yaitu dengan memberikan suatu zat yang dapat membahayakan kesehatan, dengan kekerasan berupa perbuatan fisik (dicontohkannya dengan kekuatan tubuh besar yang mengakibatkan korban tidak berdaya secara fisik).¹⁶

Perkembangan saat ini dalam kasus makar yang dilakukan oleh terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman dalam Putusan Nomor 140/PID/2020/PT DKI tidak termasuk kedalam makar sesuai dengan definisi R. Soesilo dan Andi Hamzah pada ketentuan pasal 104. Namun R. Soesilo juga mendefinisikan mengenai makar dengan tujuan membunuh presiden, dimana membunuh sama dengan menghilangkan nyawa dengan obyeknya adalah presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Permasalahan kasus Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman diawali dengan saksi Maulana Ihsan Algofar dengan mengendarai sepeda motor pulang dari acara pernikahan di daerah Cilengsi menuju rumah di daerah kebayoran lama Jakarta selatan. Saksi Maulana Ihsan Algofar memberitahukan pengumuman hasil pemilu 2019 di kantor Bawaslu jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat. Saat sampai di rumah Mohammad Fahri Al-habsy alias Fahri Bin Abdurahman selaku terdakwa melihat kerusuhan di kantor Bawaslu dan terdakwa berniat ikut serta dalam unjuk rasa tersebut. Di jalan KS. Tubun telah terjadi bentrokan antara masa dan aparat kepolisian kemudian Mohammad Fahri Al-habsy alias Fahri Bin Abdurahman selaku terdakwa emosi bersama Rifqi berjalan ke Tanah Abang sambil memvideokan situasi sekitar menggunakan handphone milik Rifqi sambil berteriak "hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kamu, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm25

¹⁵R.Soesilo, *Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 2008, hlm.108

¹⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*

kau, penghianat kau". Kalimat ancaman yang dilontarkan terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman menjadi viral di sosial media online kemudian di laporkan oleh saksi Dede Ryana dan memberitahukan C. Suhadi,SH yang tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut.

Menelaah kasus tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam membunuh presiden melalui sosial media. Perlu dipahami apakah perbuatan mengancam membunuh melalui sosial media sudah masuk dalam tindak pidana makar sesuai dengan ketentuan pasal 87 KUHP yaitu permulaan perbuatan seperti yang di maksudkan pasal 53. Dalam pasal 87 sendiri tidak menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk perbuatan apa yang masuk kedalam permulaan perbuatan tersebut. Jelasnya segala bentuk permulaan perbuatan makar dikategorikan kedalam tindak pidana makar sesuai ketentuan pasal 104, 106 dan 107 KUHP.

Terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman di dakwa oleh jaksa/ penuntut umum melakukan perbuatan makar pada pasal 104 KUHP. Dakwaan jaksa menyebutkan ada maksud (niat, rencana) untuk melakukan suatu perbuatan yang merugikan menyulitkan atau mencelakai orang/ pihak lain. Ucapan terdakwa dalam video disebut mengandung ancaman (sesuatu yang diancamkan) kepada Joko Widodo yang dikenal sebagai presiden Republik Indonesia berupa hendak membunuh. Dakwaan jaksa juga didukung oleh ahli bahasa dalam perspektif filsafat bahasa, bahwa kalimat atau ungkapan yang diucapkan mengandung unsur niat (*lokus*) dan wujud dari niat itu adalah kalimat/ kata/ ungkapan (*ilokusi*).Selian itu ucapan terdakwa juga di sebut melakukan provokasi yang ditujukan kepada pembaca/ pendengar yang meresponsnya (*perlokusi*) agar percaya mau dibunuh. Perbuatan terdakwa melaksanakan niatnya tampak dilihat dari terdakwa tidak datang ke bentrokan di Bawaslu melainkan mendatangi rumah imam besar Habieb Rizieq (diketahui sebagai ketua Front Pembela Islam / FPI) untuk bergabung dengan massa yang bentrok melawan anggota kepolisian di jalan KS. Tubun tepatnya di depan asrama Brimob Petamburan. Secara sadar terdakwa pada saat Rifqi memvideokan situasi sekitar dimana video yang viral itu terdakwa mengucapkan kata/ kalimat mengancam membunuh jokowi karena merupakan rezim yang biadab. Ketika titik perlokusi ini lah muncul respons pembaca atau pendengar dan perbuatan terdakwa berdasarkan logika dan latar belakang pendidikannya dianggap, dan tampak nyata perbuatan makar pada pasal 104.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro apabila percobaan sesuai pasal 53 KUHP pada tindak pidana pembunuhan dilakukan terhadap orang biasa maka hukuman pidana dikurangi sepertiga, maka apabila yang dibunuh adalah kepala Negara percobaan dari pasal 53 ini sudah merupakan tindak pidana yang sudah selesai dari pasal 104 artinya sama dengan telah selesai membunuh kepala Negara.¹⁷

Hal ini didukung oleh pernyataan Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya pada pasal 53 ayat 1 mensyaratkan tidak selesainya kejahatan karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, tetapi pada makar telah terwujud secara sempurna meskipun pelaksanaan tidak selesai karena atas kehendak nya sendiri secara sukarela, asalkan telah adanya kehendak dan permulaan pelaksanaan saja yang sama sekali belum ada pelaksanaan.¹⁸ (Contoh kasusnya jika perlu)

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 197

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 16

Selain itu tidak berlaku juga pada pasal 104 tentang ketentuan pada pasal 53 mengenai tidak dikenakan hukuman apabila si pelaku menghentikan pelaksanaan kehendaknya dengan sukarela (*Vrijwiligterugreden*). Artinya meskipun pelaku menghentikan perbuatannya di tengah jalan dengan sukarela ia tetap bersalah melakukan tindak pidana makar sesuai ketentuan pasal 104 KUHP.¹⁹

Putusan Nomor 140/PID/2020/PT DKI terhadap Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman di dakwa oleh jaksa/ penuntut umum dengan 3 (tiga) dakwaan, yang pertama bahwa telah melakukan perbuatan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah sesuai pasal 104 KUHP. Kedua bahwa telah melakukan permufakatan jahat pasal 104 diancam pidana pasal 110 jo pasal 87 KUHP. Perbuatan Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman dilakukan pada hari rabu tanggal 22 mei 2019 jam 03:00 WIB. Ketiga bahwa telah terbukti melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 4 jo pasal 45 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada pasal 110 KUHP berisi tentang ketentuan permufakatan jahat *juncto* pasal 87 KUHP, pasal 110 KUHP berbunyi:

Pasal 88 menjelaskan definisi permufakatan, yaitu :

"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Sedangkan menurut R. Soesilo segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian "permufakatan jahat".

Kemudian dakwaan ke tiga pasal 27 ayat 4 jo pasal 45 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pasal 27 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, berbunyi :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".

Pasal 45 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, berbunyi:

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana :

(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit*, hlm 197-198

Jaksa/ penuntut umum menuntut terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman dengan dakwaan alternatif ke-3 (tiga) yaitu diancam pidana pasal 27 ayat 4 jo pasal 45 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan membayar denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam amar putusan nomor 1080/Pid.B/2019/PN Jkt menjatuhkan pidana pasal pasal 27 ayat 4 jo pasal 45 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari. Oleh jaksa/ penuntut umum melakukan banding pada putusan nomor 1080/Pid.B/2019/PN Jkt namun oleh pengadilan tinggi pada putusan Nomor 140/PID/2020/PT DKI berdasarkan amar putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta dengan nomor 1080/Pid.B/2019/PN Jkt. Dengan pertimbangan bahwa putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN Jkt dianggap tidak memperlihatkan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan pengadilan negeri Jakarta pada tanggal 4 Februari 2020 tersebut.

Dalam menerapkan pasal-pasal makar tidak menggunakan pasal secara pasti terlihat dalam ketentuan pasal 110 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang permufakatan jahat.

B. Putusan Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG

Putusan Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG memeriksa dan mengadili perkara perdata di mana dalam amar putusan menyebutkan bahwa gugatan penggugat atas nama Harianto dan kuasa hukumnya Shandy Irawan, SH dengan menyebutkan Ir. H. Joko Widodo yang tidak sah/ batal demi hukum dalam jabatannya/ kewenangannya sebagai presiden Republik Indonesia dan Prof. Dr. M. Hatta Ali SH., MH., yang tidak sah/ batal demi hukum dalam jabatannya/ kewenangannya sebagai ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selanjutnya materi gugatan penggugat menyatakan:

“Pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi berada pada Kedaulatan [Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)] selaku manusia yang hidup c.q. dalam jabatan [Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia] dengan kekuasaan dan kewenangan tidak tak terbatas [dan wajib tunduk dan patuh pada pelaksanaan mandat kedaulatan rakyat {Pasal 1 ayat (2) UUD 1945}”.

Atas dasar materi gugatan yang menyatakan presiden Joko Widodo tidak sah dalam jabatannya dan menggantikannya dengan Bapak Mujais sebagai presiden dan pemutus perkara, disebut sebagai bentuk nyata dari perbuatan hukum yang dikualifikasikan sebagai perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Serta gugatan penggugat di anggap bertentangan dengan UUD kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia dirumuskan dalam pasal 107 KUHP, berikut :

- (1) Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lam dua puluh tahun.

Selain itu, definisi menggulingkan pemerintah perlu diingat pula ketentuan Pasal 88 bis KUHP juga mengaturnya yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan penggulingan pemerintah ialah peniadaan atau perubahan secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Ketentuan Pasal 88 bis harus benar-benar diperhatikan oleh penegak hukum karena ketentuan tersebut dapat menjadi alasan pembenar atas suatu tuduhan tindak pidana makar menurut Pasal 107 KUHP. Oleh karenanya, sebelum sampai pada kesimpulan seseorang dikualifikasi melakukan makar menurut Pasal 107, harus diteliti terlebih dahulu menurut pertimbangan kaedah hukum tata negara, apakah perbuatan yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sah atau tidak sah menurut konstitusi. Unjuk rasa atau yang disebut sebagai *people power* itu harus dilakukan penilaian menurut perspektif hukum tata negara apakah *people power* itu bersifat melawan hukum atau masih dalam kategori perwujudan hak asasi manusia.²⁰

R. Soesilo menyebutkan maksud dari penyerangan ini adalah menggulingkan (*omwententeling*) pemerintahan yaitu merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Merusak susunan pemerintahan menurut R. Soesilo adalah meniadakan susunan pemerintahan yang lama di ganti yang baru, sedangkan mengganti susunan pemerintahan lebih tepat bila dikatakan mengubah artinya tidak mengadakan susunan pokok pemerintahan yang lama akan tetapi hanya mengubah saja. Namun harus ada syarat yang harus dicapai yaitu dengan jalan yang tidak sah, jika dalam merubah atau meniadakan yang dimaksud dengan cara sah maka tidak dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.²¹

Adapun Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG tersebut bahwa atas gugatan penggugat Harianto yang menyebutkan presiden Joko Widodo dan ketua Mahkamah agung Prof. Dr. M. Hatta Ali SH., MH., yang tidak sah/ batal demi hukum dalam jabatannya/ kewenangannya menurut majelis hakim tidak berkaitan dengan sengketa hak keperdataan tetapi merupakan bentuk tindak pidana makar dengan menggunakan lembaga pengadilan sebagai media memperjuangkan kepentingan menggulingkan pemerintahan yang sah. Gugatan penggugat menurut majelis hakim merupakan menggantikan pemerintah yang sah dengan pemerintah yang lain yang tidak dikenal dalam hukum Indonesia dan merupakan sistem hukum yang tidak dikenal di sistem hukum dunia maupun Indonesia.

Hakim juga berpendapat bahwa materi gugatan Penggugat penggugat pada esensinya tidak mengakui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung Republik tetapi mengakui Mujais sebagai presiden yang sah sesuai materi gugatannya, sehingga hakim menimbang bahwa tujuan gugatannya adalah untuk menggantikan pemerintahan yang sah dengan pemerintahan yang lain yang tidak dikenal dalam hukum Indonesia oleh karenanya gugatan Penggugat Harianto dan kuasa hukumnya adalah merupakan sengketa yang bertujuan mengganti pemerintahan yang sah dan bukan sengketa hukum tentang hak keperdataan.

Materi gugatan tersebut menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan sengketa hak keperdataan baik yang bersifat *van personen recht, van zaken recht, van*

²⁰*Ibid*

²¹R. Soesilo, R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm 109

verbintennis recht, dan van bewijs en verjaring tetapi merupakan bentuk tindakan makar dengan menggunakan lembaga peradilan sebagai media memperjuangkan kepentingan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sehingga gugatan penggugat Harianto di anggap bertentangan dengan pasal 6A UUD 1945, pasal 24 dan pasal 24 A UUD 1945 serta pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sehingga berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, hakim karena kewenangannya bersumber dari undang-undang wajib menyatakan Pengadilan Negeri Malang untuk tidak boleh menerima dan memeriksa dan melanjutkan pemeriksaan suatu perkara yang secara substansi bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dalam menghentikan suatu perkara menurut pertimbangan hakim, berdasarkan azas oportunitas adalah bertujuan untuk kepentingan umum. Bentuk nyata kepentingan umum adalah menjaga agar upaya menggantikan Pemerintahan yang sah dari Presiden Republik, ketua MA sesuai kehendak dari Penggugat dengan Mujais sebagai ketua mahkamah agung, hakim dalam hal ini wajib memutus perkara gugatan perdata tersebut. Sesuai Pasal 35 huruf-c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (undang-undang Kejaksaan), menentukan bahwa:

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam menghentika suatu perkara hanya dikenal pada kasus pidana dan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan permasalahan tersebut. Akan tetapi karena masalah ini adalah masalah urgen menurut hakim maka dapat dilakukan metode penafsiran ekstensif. Majelis Hakim kewenangan deponir tersebut tidak saja dapat dipergunakan oleh Jaksa Agung dalam suatu perkara Pidana tetapi Hakim Perdata juga dapat menghentikan pemeriksaan perkara perdata demi kepentingan umum yang sifatnya sangat urgen dan berada dalam kewenangan mengadili dari Majelis Hakim perdata tersebut. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan menyampingkan pasal 10 undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga sesuai isi putusan haki melakukan penafsiran *a contrario* terhadap pasal 35 huruf-c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga atas dasar keadaan urgen dan kepentingan umum hakim perdata dapat menghentikan perkara tersebut.

Melihat petitum dari penggugat maksud dari perbuatan tergugat salah satu upaya untuk mencairkan dana dalam rangka mencairkan uang rupiah Bank Indonesia bagi penyelenggaran “program dana bergulir serasi berdaya”. Jika kembali pada makna niat atau kehendak, Adami Chazawi dan Ardi Ferdian menyebutkan bahwa jangan mengartikan suatu perbuatan semata-mata hanya maksud saja sudah cukup untuk terjadi kejahatan makar.²² Dalam hal ini Adami Chazawi dan Ardi Ferdian

²²Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republic Indonesia*, Sinar Grafika, 2018. hlm 20

menegaskan lagi jika suatu perbuatan di sebut makar harus memenuhi wujud permulaan perbuatan pelaksanaan tidak cukup hanya dengan maksud, undang-undang tidak mempermasalahkan niat buruk yang masih berupa semata-mata, yang belum diwujudkan dalam bentuk tingkah laku apapun.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kemampuan tergugat dalam melaksanakan perbuatan makar tersebut. Jika hanya masyarakat biasa yang hanya menyampaikan bentuk kekecewaanya terhadap pemerintahan dan tidak ada satu bentuk perbuatan yang memungkinkan seseorang melakukan makar maka harusnya tidak dilakukan proses lebih lanjut. Namun karena pernyataan tergugat masuk ke dalam gugatan yang dianggap sah secara hukum sehingga hakim menyebutkan isi gugatan penggugat merupakan salah satu perbuatan penggulingan kekuasaan pemerintah pada saat ini dengan melalui pengadilan.

Pada pemerintahan Joko Widodo banyak juga terjadi tindak pidana makar dan cukup variatif, berbeda dengan makar pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang lebih banyak menangani makar dalam usaha-usaha beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sedangkan pada pemerintahan Joko Widodo pasal-pasal makar yang terjadi yaitu makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil Presiden yang terdapat pada ketentuan pasal 104 dan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan Indonesia yang terdapat pada ketentuan pasal 107.

Tindakan yang dilakukan dalam tindak pidana makar pada pasal 104 dan pasal 107 KUHP adalah:

1. Merekam video melalui *Handphone* dan memposting di sosial media berupa ancaman pembunuhan terhadap presiden.
2. Materi gugatan perdata yang menganggap presiden, ketua DPR, dan ketua MA tidak sah dalam jabatannya (makar melalui pengadilan).

Pada pasal 104 KUHP, makar membunuh presiden dan wakilnya tidak disangkut pautkan dengan pribadi orangnya, melainkan jabatannya sebagai presiden yang dapat mengancam keamanan negara. Kedudukan sebagai presiden itulah yang dilindungi oleh pasal 104 KUHP. Kasus makar melalui media sosial merupakan tindak pidana yang masih baru, walaupun sudah di bentuk undang-undang ITE. Sehingga diperlukan kajian yang lebih serius lagi dalam kasus Makar ini, khususnya mengenai permulaan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang maksudkan oleh Andi Hamzah yang mengartikan niat adalah sikap batin yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuat. Akan tetapi dalam pasal-pasal makar tidak disebut suatu tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat itu belum diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Setelah diwujudkannya permulaan pelaksanaan maka terjadilah apa yang disebut makar.²³ Selain itu Djoko Prakoso juga berpendapat sama, yaitu bahwa perbuatan kejahatan yang dapat dihukum memang perbuatan yang termasuk dalam pengertian *uitvoeringshandeling* (perbuatan pelaksanaan).

Makar merupakan kejahatan yang sangat membahayakan negara, para pelaku harus ditindak secara tegas untuk melindungi negara akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pelaku/ seseorang dalam melaksanakan perbuatan makar tersebut. Jika hanya masyarakat biasa yang hanya menyampaikan bentuk kekecewaanya terhadap pemerintahan dan tidak ada satu bentuk perbuatan yang

²³ Abdurisa Adzan Trahjurendra, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 7-8

memungkinkan seseorang melakukan makar maka harusnya tidak dilakukan proses lebih lanjut.

4. Kesimpulan

Makar merupakan kejahatan yang sangat membahayakan negara, para pelaku harus ditindak secara tegas untuk melindungi negara. Jika masyarakat biasa yang hanya menyampaikan bentuk kekecewaannya terhadap pemerintahan dan tidak ada satu bentuk perbuatan yang memungkinkan seseorang melakukan makar maka harusnya tidak dilakukan proses lebih lanjut. Makar terdapat pada pasal 87, 104, 106, 107, 110 KUHP. Permulaan perbuatan makar dalam KUHP sudah disebut sebagai delik makar. Pengertian makar berdasarkan penafsiran hakim pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo adalah ancaman membunuh presiden melalui sosial media dan makar menggulingkan pemerintah melalui materi gugatan atau disebut makar melalui pengadilan. Segala bentuk perbuatan selama tujuannya untuk makar sesuai pasal-pasal 104, 106, 107 KUHP disebut sebagai delik makar.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurisfa Adzan Trahjurendra, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2014
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republic Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Aliansi nasional Reformasi KUHP. *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal-Pasal Makar RKUHP*. Institute For Criminal Justice Reform ICJR. Jakarta: Yayasan Tifa. 2017
- R. Soesilo, R. Soesilo, *Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, , Bogor: Politea, 2008
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaharuan*, cetakan ke-3, Malang: UMM Press, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Jurnal

- Panjaitan, Lani Sujiagnes, Alvi Syahrin, Marlina Marlina, and Jelly Leviza. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya (Studiputusannomor 38/pid. b/2011/pn. wmn)." *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 88-98.
- Fallon Jr, Richard H. "Three Symmetries Between Textualist and Purposivist Theories of Statutory Interpretation-and the Irreducible Roles of Values and Judgment Within Both." *Cornell L. Rev.* 99 (2013): 685.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35-58.

Syahra, penafsiran Pasal-Pasal Makar Terhadap Kasus-Kasus Politik Di Era Presiden Joko Widodo, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 4 No. 2 (2019).

Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Makar", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 8 No. 23,(2016).

Effendi, Erdianto. "Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/PID/2020/PT DKI